

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yaitu dengan memberikan layanan konsultasi serta pendampingan proses hukum untuk menjamin hak-hak anak terpenuhi sehingga dapat pulih kembali serta dapat menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan yang diberikan tidak hanya pemulihan, tetapi mencakup aspek pencegahan. Akan tetapi, dalam hal memberikan layanan berupa kesehatan atau layanan medis, konsultasi psikologis dan bantuan hukum atau konsultasi hukum pihak DP3AP2KB Kota Padang belum memiliki tenaga ahli khusus yang dibidang-bidang tersebut sehingga harus menjalin kerjasama dengan lembaga lain diluar DP3AP2KB Kota Padang.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya tenaga ahli khusus seperti psikolog klinis serta kurangnya anggaran, sarana dan prasarana. Bentuk upaya yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang dalam menghadapi

kendala yaitu dengan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Peksos Anak dari Dinas Sosial, Psikolog di Puspa, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Lintas Sektor, serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik dimana DP3AP2KB Kota Padang membutuhkan para lembaga terkait agar lebih intens dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## **B. Saran**

### **1. Bagi DP3AP2KB Kota Padang**

Mengingat banyaknya kasus yang terjadi akibat kekerasan terhadap anak di Kota Padang yang setiap tahun semakin meningkat dan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini merupakan hal yang sensitif, maka dari itu DP3AP2KB Kota Padang harus lebih gencar lagi dalam hal pencegahan dan memberikan edukasi akibat hukumnya. Selain itu, DP3AP2KB Kota Padang juga harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia nya, karena dalam memberikan penanganan, perlindungan, serta pemulihan pada anak korban tindak pidana kekerasan membutuhkan SDM yang memadai dan paham dengan hukum. Dan juga dalam pelayanan maupun pendampingan yang bukan hanya sekedar di dampingi melainkan juga dapat memberikan arahan serta pengawasan yang lebih intens kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlunya DP3AP2KB Kota Padang memprioritaskan anggaran dana dalam penanganan dan pemulihan kondisi anak korban serta DP3AP2K Kota Padang dapat menyediakan rumah aman dengan para stakeholder di pemerintahan untuk korban kekerasan agar mereka mendapatkan tempat singgah sementara sampai dengan pemulihan korban.

## 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat menjaga satu sama lain, tidak perlu takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi pada anak disekitar lingkungan, karena dalam hal ini DP3AP2KB Kota Padang dapat memberikan layanan yang diperlukan untuk memulihkan kembali korban sampai pulih dengan gratis, serta identitas yang akan dirahasiakan. Diharapkan pula kepada masyarakat agar tidak memberikan pelabelan yang negatif pada anak korban tindak pidana kekerasan, terutama pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

